BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha di negara kita terlihat semakin memacu laju perekonomian negara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lembaga keuangan, karena sebagian besar kehidupan dunia bisnis sangat bergantung pada lembaga keuangan, dimana setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan dana (modal) untuk membiayai usahanya, dan lembaga keuangan mempunyai peran strategis bagi aktivitas perekonomian nasional, yaitu sebagai wadah yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Di samping itu lembaga keuangan juga merupakan lembaga perantara keuangan *(financial intermediary)* sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 Baitul Maal WaTamwil pada akhir Oktober 1995. Di Indonesia Baitul Maal WaTamwil lebih

dikenal dengan nama Balai Usaha Mandiri Terpadu (disingkat BMT), dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah (Diyana Al Barra : 2006).

Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari segi jumlah, koperasi syariah pun merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Kehadiran koperasi syariah di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan pada visi koperasi syariah bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha. (Adiwarman : 2003).

Baitul Maal wa Tamwil lebih dikenalnya dengan sebutan BMT. Yang terdiri dari dua istilah yakni *baitul Maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah atau lughowi *baitul Maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Bait* yang artinya rumah dan *tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *Maal* atau harta. Jadi berikut *tamwil* dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan. (Bambang Sugeng : 2011).

Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin

menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip wadiah dan mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat. (Asmi Nur Siwi Kusmiyati : 2007).

Ekonomi melihat pembiayaan dari segi kemanfaatan fasilitas pembiayaan yakni profitable dan non profitable sedangkan yuridis melihatnya dari segi perjanjian yang dibentuknya yaitu meliputi struktur perjanjian secara menyeluruh. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam, pembiayaan sewa berdasarkan prinsip Ijarah (sewa murni) dan Ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi). (Ahmad Supriyadi : 2003)

Dalam perkembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuh kendala ini di suatu BMT. Kendalanya diantara lain adalah akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat. (Muhammad : 2005)

Menurut Tantan Sontani S.H (2012) selaku manajer pembiayaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam Kabupaten Ciamis mengatakan bahwa telah terjadi penurunan jumlah debitur/nasabah mikro Baitul Maal Wattamwil

(BMT) Miftahussalam Kabupaten Ciamis karena para debitur/nasabah mulai beralih melakukan pinjaman kepada pelepas-pelepas uang (rentenir) dan hal ini terjadi karena Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam Kabupaten Ciamis mempunyai aturan yang dianggap terlalu sulit bagi para nasabah baik dalam hal peminjaman ataupun dalam pembayarannya sehingga para nasabah mikro meminta bantuan pinjaman terhadap pelepas-pelepas uang (rentenir) yang dianggap lebih mudah dalam pemberian pinjaman ataupun dalam pembayarannya, masalah lainnya adalah banyaknya kredit kurang lancar dan kredit macet yang disebabkan karena para debitur/nasabah mikro mengalami masalah dalam perusahaannya.

Berdasarkan uraian di atas yang telah peneliti jabarkan, maka penelitian ini diberi dengan judul **" Analisis Prosedur Pembiayaan Berdasarkan Penilaian Prinsip 5C Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Menetapkan masalah-masalah yang akan dianalisis terhadap suatu perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Terjadi banyaknya kredit kurang lancar dan macet pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam.
2. Terjadi penurunan nasabah diakibatkan karena prosedur pembiayaan oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam di anggap terlalu sulit sehingga banyak nasabah yang beralih melakukan pinjaman

kepada rentenir yang dianggap bisa lebih cepat dalam prosedur pemberiannya.

1.2.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C terhadap nasabah pada pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam.
2. Bagaimana kendala-kendala serta upaya-upaya dalam peningkatan pembiayaan pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk meneliti bagaimana prosedur pembiayaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C terhadap nasabah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala serta upaya-upaya dalam peningkatan pembiayaan pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi :

1. **Bagi penulis**

 Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara teoritis yang diperoleh selama di bangku perkuliahan ke dalam praktek kerja yang sesungguhnya.

2. **Bagi peneliti lainnya**

 Tulisan ini berguna sebagai bahan masukan/informasi bagi penulis-penulis lainnya yang berminat dan tertarik terhadap permasalahan pembiayaan pada koperasi yang berbasis syariah.

3. **Bagi Perusahaan**

 Tulisan ini kiranya dapat menjadi suatu bahan masukan dan pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan bagi nasabah dimasa yang akan datang dalam peningkatan pembiayaan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Sebagai referensi untuk meningkatkan dan menambah wawasan mengenai mata kuliah Akuntansi yang berhubungan dengan pembiayaan pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam, sebagai bahan evaluasi atau perbandingan antara teori yang didapat di perkuliahan dengan praktek di lapangan serta dapat memberikan masukan pemikiran dan informasi yang

berguna khususnya Program Studi Akuntansi di lingkungan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi tempat penelitian adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT) Miftahussalam yang beralamatkan di Jalan H. Ubad No. 94 Handapherang - Ciamis.

Tabel 1.1 Agenda Penelitian

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survei ke perusahaan																				
2	Pengambilan Data																				
3	Pengolahan Data																				
4	Bimbingan																				
5	Pesiapan Sidang																				
6	Revisi Sidang																				